



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KEBIJAKAN MUTU
UNNES
2022

KATA PENGANTAR

Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui sebuah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Penjaminan Mutu Internal dan Penjaminan Mutu Eksternal. Pembagian tata kelola tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bab 3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Siklus PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti). Mengacu pada UU tersebut dan Permendikbud No. 03 tahun 2020, Badan Penjaminan Mutu (BPM) telah menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Pendidikan Tinggi/Unnes dan Manual Mutu. Atas nama tim penyusun, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Rektor dan seluruh jajaran pimpinan UNNES yang telah memberikan dukungan, sehingga dokumen SPMI UNNES ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Tim penyusun yang telah mencurahkan segala pemikiran, tenaga, dan waktunya untuk penyusunan dokumen SPMI UNNES dengan sebaik-baiknya.

Semarang, 1 September 2022

Ketua Badan Penjaminan Mutu
Universitas Negeri Semarang



Rudi Hartono
Prof. Dr. Rudi Hartono, S.S., M.Pd.
NIP 196909072002121001

Visi dan Misi Universitas Visi

"Menjadi Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional".

Misi

1. Menyelenggarakan Dan Mengembangkan Pendidikan Dalam Program Kependidikan Dan Non-Kependidikan Yang Unggul Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional.
2. Mengembangkan Dan Menciptakan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Budaya, Peradaban Dan Olahraga Yang Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional.
3. Menyebarkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Budaya Dan Olahraga Yang Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional; Dan
4. Membangun Dan Mengembangkan Kerjasama Institusi Dalam Menunjang Penguatan Kelembagaan Yang Bereputasi Internasional.
5. Menjalini Dan Melaksanakan Kerjasama Institusi Untuk Menunjang Tata Kelola (*Good Governance*) Dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Serta Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional.

Tujuan UNNES adalah:

1. Mewujudkan Kebudayaan Dan Peradaban Unggul Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Serta Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional;
2. Mewujudkan Pranata Pendidikan Dan Tata Kelola (*Good Governance*) Universitas Yang Transparan, Efisien, Demokratis, Dan Produktif Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional.
3. Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Bermutu, Kompeten, Dan Kompetitif Serta Memiliki Integritas di Berbagai Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Olahraga Yang Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional;
4. Menghasilkan, Menyebarkan, Dan Memanfaatkan Karya- Karya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Dan Olah Raga Yang Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional.
5. Mewujudkan Kerja Sama Institusi Yang Saling Menguntungkan Untuk Penguatan Kapasitas dan Tata Kelola Kelembagaan, Penyelenggaraan Pendidikan, Serta Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional.

Rasional:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1391);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1371);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Universitas Negeri Semarang harus menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan sebagaimana diatur pada Pasal 102 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
11. Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian standar mutu, pengendalian pelaksanaan standar mutu, dan peningkatan standar mutu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Tinjauan Perguruan Tinggi

Dalam merencanakan dan mengembangkan program, UNNES merujuk pada hasil evaluasi baik internal maupun eksternal. Hasil-hasil evaluasi internal, diperoleh dari forum-forum rapat pimpinan dan rapat kerja universitas dan fakultas. Selain itu, hasil evaluasi diperoleh dari kegiatan audit yaitu untuk audit akademik dilaksanakan oleh BPM (Badan Penjaminan Mutu) melalui kegiatan Audit Mutu Internal dan audit non akademik dilakukan oleh SPI (Satuan Pengawas Internal) melalui kegiatan audit rutin.

Sistem penjaminan mutu di Universitas Negeri Semarang diterapkan melalui AMI (Audit Mutu Internal) dan ISO. AMI, dilakukan untuk mengukur kinerja sasaran mutu yang berbasis Renstra, mulai tingkat program studi, Fakultas, Badan, Lembaga, UPT sampai dengan sasaran mutu Institusi. Hasil pengukuran kinerja akan dianalisis dan dilaporkan secara terbuka dalam sistem informasi audit mutu (laman bpm.unnes.ac.id), sedangkan audit ISO dilakukan untuk memastikan bahwa SOP yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan baik. Dan secara akuntabilitas akan dilakukan pembahasan akar penyebab masalah dan program perbaikan berkelanjutan melalui Rapat Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan diakhir tahun, sekaligus sebagai acara refleksi akhir tahun.

Hasil RTM digunakan sebagai rekomendasi semua unit untuk merencanakan lebih matang perencanaan program tahun berikutnya, dimana hasil kinerja sasaran mutu yang masih belum memenuhi target dijadikan sebagai prioritas program untuk mencapai target ditahun depan.

Tujuan SPMI UNNES

1. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Semarang kepada seluruh pemangku kepentingan (internal dan eksternal) secara singkat dan menyeluruh;
2. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan semua dokumen SPMI (Standar, Manual Formulir);
3. Sebagai landasan dan arah dalam melaksanakan siklus SPMI (PPEPP) guna peningkatan mutu berkelanjutan (*Continous Improvement/Kaizen*) sampai terbentuk budaya mutu;
4. Sebagai bukti nyata bahwa Universitas Negeri Semarang telah memiliki dan menerapkan SPMI sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Perundangan.

Luas Lingkup Kebijakan

1. Kebijakan SPMI mencakup seluruh aspek mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (akademik dan non akademik yang saling berkelindan).
2. Kebijakan SPMI mencakup organisasi dan tatalaksana penjaminan mutu dari semua standar PT (SN Dikti dan Standar Pendidikan Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Semarang) melalui siklus PPEPP sampai terwujud budaya mutu PT.

Definisi istilah

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:


1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan yang sistematis dan sistemis untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SMPI adalah kegiatan yang sistematis dan sistemis untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara otonom,berencana, dan berkelanjutan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SMPE adalah kegiatan yang sistematis dan sistemis untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh lembaga independen secara berencana dan berkelanjutan menurut peraturan perundang-undangan.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
8. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah kegiatan pemantauan, pengumpulan, dan evaluasi data penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, berencana, dan berkelanjutan.

9. Akreditasi adalah kegiatan penilaian data dan informasi, penetapan ¹ status dan peringkat Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi, dan pemantauan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
10. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
11. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat PD Dikti UNNES adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi di lingkungan UNNES.
12. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
13. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
14. Badan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat BPM UNNES adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor untuk melakukan dan mengembangkan SPM Dikti UNNES.
15. Rektor adalah rektor Universitas Negeri Semarang.

Rincian kebijakan SPMI PT

1. SPMI Universitas Negeri Semarang menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi (dikti) kepada civitas akademika dilaksanakan sesuai dengan standar SPMI (SN Dikti + Standar Pendidikan Universitas Negeri Semarang) yang telah ditetapkan. Apabila ada penyimpangan pelaksanaan dari standar, dapat segera diketahui dan dilakukan koreksi
2. SPMI Universitas Negeri Semarang mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan pendidikan tinggi (dikti) kepada civitas akademika dengan menerapkan prinsip bekerja dengan dokumen yang lengkap
3. SPMI Universitas Negeri Semarang menjamin bahwa layanan pendidikan tinggi (dikti) kepada civitas akademika dilaksanakan dan ditingkatkan secara berkelanjutan hingga mampu memenuhi harapan stakeholder internal dan eksternal.
4. Model manajemen SPMI Universitas Negeri Semarang mengikuti siklus PPEPP hingga tercapai peningkatan mutu berkelanjutan dan terwujud budaya mutu (Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti)

5. Sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu PPEPP, Universitas Negeri Semarang menyelenggarakan Evaluasi pelaksanaan standar (Audit internal) secara sistematis dan terencana oleh Tim Auditor internal
6. Hasil Evaluasi berupa temuan temuan yang berkaitan dengan a.I pemenuhan standar, wajib ditindaklanjuti
7. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis manajemen PPEPP hendaklah berupa kesiapan semua Program Studi dan Lembaga PT untuk mengikuti proses evaluasi eksternal (akreditasi) baik oleh BAN- PT, LAM- PT atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.
8. Untuk mencapai tujuan dan visi dan tujuan Universitas Negeri Semarang maka dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras, selalu berpedoman pada prinsip:
 - a. Mengutamakan kebenaran;
 - b. Berorientasi pada stakeholder internal dan eksternal;
 - c. Bersifat partisipatif dan kolegial;
 - d. Keseragaman metode;
 - e. Inovatif dan Pengembangan personil.
9. Strategi Universitas Negeri Semarang dalam melaksanakan SPMI antara lain:
 - a. Sosialisasi dan memotivasi stakeholder internal dan internal;
 - b. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika dan karyawan sejak tahap perencanaan, evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Universitas Negeri Semarang;
 - c. Menetapkan Struktur organisasi Unit Penjaminan Mutu dalam Sistem Organisasi Universitas Negeri Semarang (Gambar 1).



Gambar 1. Sistem Organisasi Universitas Negeri Semarang